

## Kasus Dermaga Gili Air 2017, Tersangka Rekanan Tersandung Kasus Korupsi Lain



<https://www.google.com/search>

Mataram (Suara NTB) – Polda NTB meningkatkan koordinasi dalam penanganan kasus proyek dermaga Gili Air, Pemenang, Lombok Utara. Salah satu tersangka yakni rekanan pelaksana berinisial ES juga diproses atas dugaan korupsi<sup>1</sup> berbeda. “Yang di sana sudah ditahan jaksa. Berkasnya di sana sudah P-21 (lengkap),” kata Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana, Jumat, 21 Februari 2020.

Tersangka<sup>2</sup> ES tersandung proyek<sup>3</sup> pembangunan pasar. Penyidikan dalam kasus di Pekalongan, Jawa Tengah itu sudah selesai. Tersangka ES akan diajukan ke persidangan untuk perkara tersebut. Sementara, di Polda NTB, tersangka ES terjerat kasus pembangunan proyek dermaga Gili Air. Berkasnya perkaranya masih dalam upaya untuk dilengkapi. ES menjadi tersangka bersama empat orang lainnya.

“Kita juga belum tahu. Apakah menunggu proses yang di sana dulu atau bagaimana. Tapi kalau yang di sini kan tetap jalan, masih jalan. Itu dia nya saja yang bermasalah di sana,” terang Eka. Penasihat hukum tersangka ES, Imam Sofian mengatakan sudah menjalin koordinasi dengan penyidik Subdit III Tipikor<sup>4</sup> Ditreskrimsus Polda NTB. Solusinya pun buntu.

“Belum ada yang tepat. Apa mau nunggu dulu atau apa. Belum ada solusi,” ujarnya dihubungi terpisah. Imam menguraikan bahwa penanganan kasus Gili Air bisa lebih lama selesai. Sebab, dalam persidangan, terdakwa wajib hadir. “Itu diatur pasal 164 KUHAP,” kata Imam. Dalam kasus itu, dugaan korupsinya menyebabkan kerugian negara sebesar Rp1,24 miliar sesuai perhitungan BPKP Perwakilan NTB. Proyek Dermaga Gili Air dibiayai lewat DAK APBN 2017 sebesar Rp6,28 miliar.

Polda NTB menetapkan lima tersangka yang diduga bersama-sama korupsi. Diantaranya, mantan Kabid pada Dishublutkan KLU berinisial AA selaku pejabat pembuat komitmen (PPK); konsultan pengawas berinisial LH dan SW; serta rekanan pelaksana proyek berinisial ES dan SU. (why)

**Sumber Berita:**

1. <https://www.suarantb.com/hukum.dan.kriminal/2020/288655/Kasus.Dermaga.Gili.Air.2017,Tersangka.Rekanan.Tersandung.Kasus.Korupsi.Lain/27/02/2020>; dan
2. <https://news.detik.com/berita/d-4803218/jaksa-kembalikan-berkas-kasus-korupsi-dermaga-gili-air-ke-polisi/29/10/2019>

**Catatan:**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Hal yang mendasar dari negara hukum adalah kekuasaan yang berlandaskan hukum dan semua orang sama di hadapan hukum, atau negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dalam kerangka kekuasaan hukum.<sup>1</sup> Pada prinsipnya, proses untuk melakukan penanganan perkara pidana harus dilakukan atas dasar pembuktian. Bahkan dikatakan bahwa masalah hukum adalah masalah pembuktian di persidangan, sehingga peran dari pembuktian di persidangan dalam suatu proses hukum sangatlah penting.<sup>2</sup>

Dalam praktiknya, pembuktian terhadap perkara-perkara tertentu yang peristiwanya hanya diketahui secara langsung oleh beberapa pelaku tindak pidana membutuhkan adanya pemecahan perkara, agar pelaku yang satu dapat menjadi saksi terhadap pelaku lain, sehingga perkara tersebut dapat diperkuat dengan adanya alat bukti keterangan saksi. Hal tersebut sangat penting bagi Penuntut Umum yang berupaya untuk membuktikan tentang terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa merupakan pelakunya sehingga timbul keyakinan Hakim terhadap hal tersebut. Pengaturan tentang pemecahan perkara tersebut juga telah tercantum dalam KUHAP, yaitu dalam Pasal 142 KUHAP yang rumusannya adalah sebagai berikut.<sup>3</sup>

“Dalam hal Penuntut Umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. Dengan demikian, Pasal 142 KUHAP memberikan kewenangan kepada Penuntut Umum untuk melakukan “pemecahan berkas perkara” dari satu berkas perkara menjadi beberapa berkas perkara. Pemecahan berkas perkara inilah yang disebut dengan *splitsing*, yaitu memecah satu berkas perkara menjadi dua atau lebih atau a split trial.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> <https://lp3madilindonesia.blogspot.com/2011/01/bagaimana-proses-hukum-dilakukan.html/25/02/2020>

<sup>2</sup> *ibid*

<sup>3</sup> *ibid*

<sup>4</sup> *Ibid*

## Catatan Akhir/Endnote

---

<sup>1</sup>korupsi/ko·rup·si/ n penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain; waktu cak penggunaan waktu dinas (bekerja) untuk urusan pribadi [vide: <https://kbbi.web.id/korupsi>]

<sup>2</sup>tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.[vide: Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)]

<sup>3</sup>**proyek**/*pro·yek/ /proyék/ n* rencana pekerjaan dengan sasaran khusus (pengairan, pembangkit tenaga listrik, dan sebagainya) dan dengan saat penyelesaian yang tegas [vide: <https://kbbi.web.id/proyek>]

<sup>4</sup>Tipikor singkatan dari tindak pidana korupsi